



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, perempuan, kelahiran Denpasar, 13-08-1977 (42 tahun), Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan, wiraswasta, Tamatan SLTA/ sederajat, Alamat / tempat tinggal sesuai Denpasar Barat, Kota Denpasar - Bali, **Pemohon**.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Banbang Triyanto, S.H.** dan **Dewa Ketut Bajara, SH.** beralamat di Jalan Nusakambangan no. 39, Denpasar, Bali. berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/SK.Khusus/2020/PA.DPS. tertanggal 12 Maret 2020,

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Maret 2020 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Dps. pada tanggal 4 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah anak tunggal dari **Anak**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 16-10-1946 (73 tahun), agama Islam, WNI, Wiraswasta, beralamat/berdomisili KTP di di Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, pemegang KTP Kota Denpasar NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 11 hal. Pen. No.41/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya **AYAH PEMOHON** hanya menikah dengan ibu **Ibu Pemohon** saja dan hanya mempunyai anak satu orang yaitu **PEMOHON** dan tidak ada yang lain lagi;
3. Bahwa ayah **PEMOHON ()** meninggal dunia tanggal 30 Desember 2019 lalu Sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Ibu **Ibu Pemohon** sudah meninggal terlebih dahulu tanggal 24 September 2019 dan tidak menikah lagi hingga meninggal dunia;
4. Bahwa orang tua **PEMOHON** tersebut di makamkan di Denpasar dengan tata cara Agama Islam;
5. Bahwa orang tua (bapak dan ibu kandung) dari dan Ibu **Ibu Pemohon** sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Bapak dan Ibu Pemohon tersebut, tidak ada ahli waris lainnya selain **PEMOHON**;
6. Bahwa dari perihal tersebut diatas mohon **AYAH PEMOHON**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 16-10-1946 (73 tahun), agama Islam, WNI, Wiraswasta, beralamat/berdomisili KTP di di Desa/Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, pemegang KTP Kota Denpasar NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx ditetapkan telah meninggal dunia tanggal 30 Desember 2019 dan **PEMOHON** ditetapkan sebagai ahli warisnya;
7. Bahwa biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq Majelis Hakim myang menangani permohonan ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan **AYAH PEMOHON**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 16-10-1946 (73 tahun), agama Islam, WNI, Wiraswasta,

Halaman 2 dari 11 hal. Pen. No.41/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat/berdomisili KTP di di Desa/Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, pemegang KTP Kota Denpasar NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia tanggal 30 Desember 2019;

3. Menetapkan **PEMOHON** sebagai ahli waris dari **AYAH PEMOHON**;
4. Biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan oleh Pemohon sebagai berikut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar pada tanggal 11 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 4 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alyah Yasmin yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 26 Nopember 1992, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.3) dan diparaf;

Halaman 3 dari 11 hal. Pen. No.41/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar pada tanggal 19 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 01 Nopember 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama yang dikeluarkan oleh RSU Prima Medika Denpasar, tanggal 30 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Desa Padangsambian, Denpasar, tanggal 7 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Farida Tayeb yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 31 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon, pada tanggal 7 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.9) dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon, pada tanggal 7 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta

Halaman 4 dari 11 hal. Pen. No.41/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.10) dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kakek Pemohon Nomor 08/II/DP/2015 yang dikeluarkan oleh Desa Bauh Puri, Denpasar, tanggal 18 Pebruari 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.11) dan diparaf
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nenek Pemohon Nomor 09/II/DP/2015 yang dikeluarkan oleh Desa Bauh Puri, Denpasar, tanggal 18 Pebruari 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.12) dan diparaf
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Paman Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 9 Nopember 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.13) dan diparaf;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bibi Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 9 Nopember 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.14) dan diparaf;

Bahwa disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi Pertama, umur 62 tahun, agama Islam, wiraswasta, tempat kediaman Kecamatan Denpasar Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung dan ibu kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 11 hal. Pen. No.41/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan Ibu Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa Ibu Pemohon yang juga istri yang bernama Farida Tayeb juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa dan Farida Tayeb hanya menikah sekali dan anak mereka 1 orang, yaitu Pemohon;
- Bahwa meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dan Farida Tayeb saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam begitu juga anak mereka bergama Islam;
- Bahwa tidak ada anak lain kecuali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dan ibu kandung dan Farida Tayeb meninggal lebih dahulu;

2. Saksi Kedua, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Badung;

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bibi dari Pemohon dan kenal dengan Pemohon serta orang tua para Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 dan kemudian Ibu Pemohon yang bernama Farida Tayeb meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa saksi tahu orang tua (ayah dan ibu) dan Farida Tayeb telah meninggal lebih dahulu;

Halaman 6 dari 11 hal. Pen. No.41/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon hanya menikah sekali saja, dan tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa dan Farida Tayeb meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon saat ini beragama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan kesimpulan yang pokoknya Pemohon tetap pada pendirian semula, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah Pemohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel/ diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, ternyata bahwa Pemohon, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan mengambil beracara di Pengadilan Agama Denpasar, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Halaman 7 dari 11 hal. Pen. No.41/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum bin Ayah Pemohon dan Almarhumah Ibu Pemohon (bukti P.3) dan Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 (bukti P.6 dan P.7), dan Nenek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019 (bukti P.8) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Almarhum dan Almarhumah tidak mempunyai anak lain selain Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam persidangan di samping mengajukan bukti-bukti tertulis P.2 s/d P.14, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Saksi Pertama dan Sirin binti Tayeb Nazar Ali yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat P.1 s/d P.14 serta keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yakni Pemohon bin / Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) Almarhum Ayah Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dan pada saat meninggal, istri Ayah Pemohon sudah meninggal yaitu pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua (ayah dan ibu) Ibu Pemohon meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak dari Ayah Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 8 dari 11 hal. Pen. No.41/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon dan pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia, Ayah Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu hanya Pemohon dan istri Ayah Pemohon yang bernama Ibu Pemohon yang notabene adalah Ibu Pemohon . telah meninggal dunia lebih dulu dari yakni pada tanggal 24 September 2019, orang tua dan orang tua Farida Tayeb telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh karena Majelis hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari Ayah Pemohon adalah hanya Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak adalah termasuk ahli waris ketentuan mana sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 11 :

• يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Almarhum Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tidak meninggalkan ahli waris lain selain seorang anaknya tersebut (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 di mana anak Laki-laki maupun perempuan menghijab saudara), maka telah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon tersebut sebagai ahli waris dari Ayah Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Pemohon dapat mengurus segala sesuatu dan melakukan tindakan hukum baik benda tidak bergerak, benda bergerak maupun tabungan-tabungan yang diwariskan oleh Ayah Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan tanpa lawan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 9 dari 11 hal. Pen. No.41/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Pemohon (anak perempuan), Adalah ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rojab 1441 H. dengan Dra. Hj. NUR KAMAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ah. SHALEH, S.H., M.HES. dan Drs. A. JUNAIDI, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUJTAHIDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. NUR KAMAH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

AH. SHALEH, S.H., M.Hes.

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

MUJTAHIDIN, SH., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Halaman 10 dari 11 hal. Pen. No.41/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 0,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah).	

SALINAN PENETAPAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH.

Halaman 11 dari 11 hal. Pen. No.41/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)